

DINAS KEBERSIHAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBERSIHAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR : 641 TAHUN 2016

**PERSYARATAN TEKNIS
IZIN USAHA PELAYANAN ANGKUTAN BIDANG KEBERSIHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KEBERSIHAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan dan penertiban izin usaha pelayanan angkutan bidang kebersihan di Provinsi DKI Jakarta secara efisien dan efektif, maka diperlukan persyaratan teknis izin usaha pelayanan angkutan bidang kebersihan;
 - b. bahwa persyaratan teknis izin usaha pelayanan angkutan bidang kebersihan bertujuan untuk memberikan pedoman dan standar teknis pelayanan angkutan bidang kebersihan dalam rangka menertibkan izin usaha Badan Hukum yang memiliki kapabilitas dan akuntabilitas untuk menyelenggarakan usaha pelayanan angkutan bidang kebersihan.
- Meringat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
 - 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 21/PRT/M/2006 tentang kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia No.3/PRT/M Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia No.5 Tahun 2012 tentang Rencana dan/ atau Kegiatan Yang Wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P59/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016 tentang Baku Mutu Lindi bagi Usaha dan/atau Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.70/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Emisi Usaha dan atau Kegiatan Pengolahan Sampah secara Termal;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. KM 09 Tahun 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
13. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No.3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No.3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;
15. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No.12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Memperoleh Izin di Bidang Kebersihan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
17. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 215 Tahun 2012 tentang Pengintegrasian dan Optimalisasi Pengelolaan Sampah;
18. Peraturan Gubernur No. 226 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta;
19. Peraturan Gubernur No.7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur No. 57/2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
20. Keputusan Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta No.112 Tahun 2014 tentang Persyaratan Memperoleh Izin di Bidang Kebersihan pada Dinas Kebersihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Memperhatikan : Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Memperoleh Izin di Bidang Kebersihan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Keputusan Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Persyaratan Memperoleh Izin di Bidang Kebersihan pada Dinas Kebersihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN

- KESATU : Persyaratan Teknis Izin Usaha Pelayanan Angkutan Bidang Kebersihan;
- KEDUA : Persyaratan Teknis sebagaimana tersebut pada diktum KESATU terlampir dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Proses perizinan dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Para Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu 5 (Lima) Wilayah Kota Administrasi.
- KEEMPAT : Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta agar mendukung kelancaran pelaksanaan proses penerbitan izin dimaksud.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan.

Keputusan ini agar dilaksanakan dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 30 November 2016

KEPALA DINAS KEBERSIHAN
PROVINSI DKI JAKARTA



Tembusan Yth:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Wakil Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
8. Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
9. Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Kebersihan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
No : 641 tahun 2016
Tanggal : 30 November 2016

**PERSYARATAN TEKNIS
IZIN USAHA PELAYANAN ANGKUTAN BIDANG KEBERSIHAN**

1. Pemohon wajib berbadan hukum.
2. Jenis Kendaraan Angkutan Bidang Kebersihan :
 - A. Yang diizinkan buang ke TPST Bantar Gebang :
 - *Arm Roll Truck* (kapasitas 6 m³ hingga 10 m³)
 - *Dump Truck* (kapasitas 6 m³ hingga 14 m³)
 - *Compactor* (kapasitas 6 m³ hingga 10 m³)
 - B. Yang diizinkan sebagai pengumpan (*feeder*) :

Kendaraan Jenis Pick Up (kapasitas ≥ 2 m³), tidak diperbolehkan membuang sampah ke Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) dan atau Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang. Pemohon yang mengajukan kendaraan jenis pick up, wajib memiliki salah satu jenis kendaraan pada poin A.
3. Bak kendaraan tidak bocor dan terbuat dari bahan yang tahan korosif/kerusakan minimal 2 tahun.
4. Memiliki bak penampung air lindi (*leachate*):
 - Bahan terbuat dari plat besi atau sejenisnya.
 - Dimensi dan model disesuaikan dengan kebutuhan.
 - Pipa atau selang penyambung menggunakan bahan yang kuat dan tahan bocor.
5. Umur kendaraan maksimal 5 tahun.
6. Domisili perusahaan berada di wilayah kota administrasi DKI Jakarta.
7. STNK kendaraan sesuai dengan domisili perusahaan, sedangkan jika STNK kendaraan di luar domisili perusahaan (wilayah Jabodetabek) harus melampirkan surat pernyataan bahwa pengangkutan sampah berasal dari wilayah DKI Jakarta.
8. Setiap kendaraan harus memiliki asuransi.
9. Warna plat kendaraan berwarna hitam.
10. Menggunakan atribut khusus berupa stiker yang mudah dilihat (kaca depan kendaraan) yang menunjukkan identitas Perusahaan dan nomor pintu

- kendaraan dengan format abjad singkatan nama perusahaan dilanjutkan dengan nomor urut kendaraan (contoh desain dan standar dimensi terlampir). Perusahaan tidak diperkenankan memasang atribut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan atau Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta pada kendaraannya.
11. Dilengkapi dengan Alat *Global Positioning System* (GPS) (opsional).
 12. Dilengkapi alat operasional seperti sekop, sapu lidi, cangkrang, pengki, jaring dan terpal.
 13. Setiap kendaraan memiliki supir dan kru yang dilengkapi Alat Pelindung Diri (APD).
 14. Truk sampah tidak menimbulkan bau (bersih dan diberikan penghilang bau).
 15. Kendaraan dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengangkutan Sampah, SOP Kondisi Tertentu (kecelakaan), dan SOP Penanganan Sampah/*Leachate* yang tercecer.
 16. Memiliki kelengkapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).
 17. Penyedia Jasa (Badan Usaha) wajib melampirkan daftar jumlah kendaraan dan rencana wilayah pelayanan. Apabila wilayah pelayanan bertambah wajib melaporkan kepada Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta.
 18. Perusahaan memiliki lahan pool kendaraan sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki.
 19. Perusahaan memiliki lokasi pemindahan sampah khusus kendaraan pengumpan (*feeder*).




Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Kebersihan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta


No : 641 Tahun 2016

Tanggal : 30 November 2016

GAMBAR TEKNIS
JENIS ANGKUTAN KENDARAAN BIDANG KEBERSIHAN


1. ARM ROLL TRUCK BESAR






TAMPAK BELAKANG

2. ARM ROLL TRUCK KECIL




Tampak Samping




Tampak Belakang


3. DUMP TRUCK BESAR




TAMPAK SAMPING




TAMPAK BELAKANG




TAMPAK BELAKANG



TAMPAK ATAS




TAMPAK DEPAN




TAMPAK SAMPING


4. COMPACTOR TRUCK




TAMPAK SAMPING KANAN



TAMPAK DEPAN




TAMPAK SAMPING KIRI




TAMPAK BELAKANG

4



TAMPAK ATAS

KEPALA DINAS KEBERSIHAN
PROVINSI DKI JAKARTA




Isnawa Adji

ISNAWA ADJI
NIP. 197205241992031002

Lampiran III : Keputusan Kepala Dinas Kebersihan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

No :
Tanggal :

**GAMBAR STIKER ANGKUTAN KEBERSIHAN
UNTUK BAGIAN KACA DEPAN**



Keterangan :

- Tulisan nama perusahaan, nomor pintu dan kendaraan angkutan sampah berwarna hitam.
- Latar belakang berwarna putih.
- Ukuran Stiker: 150 x 20 cm

